

**PANDUAN TATA CARA PERHITUNGAN PREMI
BANK PERKREDITAN RAKYAT
DAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

**GROUP PENJAMINAN
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
2014**

DAFTAR ISI

BAB I PENJELASAN UMUM.....	2
I.1. TUJUAN TATA CARA PERHITUNGAN PREMI PENJAMINAN _____	2
I.2. BPR/BPRS YANG MENYAMPAIKAN PERHITUNGAN PREMI _____	2
I.3. AZAS DAN DASAR PERHITUNGAN PREMI PENJAMINAN _____	2
I.4. METODE PEMBAYARAN PREMI _____	2
I.5. WAKTU PENYAMPAIAN PERHITUNGAN PREMI _____	3
I.6. PENYAMPAIAN PERHITUNGAN PREMI _____	3
I.7. REKENING PEMBAYARAN PREMI _____	3
I.8. PENYAMPAIAN PERTANYAAN _____	4
BAB II IDENTITAS BPR/BPRS DAN POSISI SIMPANAN	5
II.1. PERIODE PERHITUNGAN PREMI DAN IDENTITAS BPR/BPRS _____	5
II.2. PENJELASAN PENGISIAN IDENTITAS BPR/BPRS _____	5
II.3. POSISI SIMPANAN BULAN s.d. Tahun 20.... _____	5
II.4. PENJELASAN PENGISIAN POSISI SIMPANAN _____	5
II.4.1. POSISI SIMPANAN BPR _____	6
II.4.2. POSISI SIMPANAN BPRS _____	6
II.4.3. SALDO SIMPANAN BPR/BPRS YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN USAHA _____	7
BAB III PERHITUNGAN PREMI	9
III.1. PERHITUNGAN PREMI _____	9
III.2. PENJELASAN PERHITUNGAN PREMI _____	9
III.2.1. TOTAL SIMPANAN (A) _____	9
III.2.2. DASAR PERHITUNGAN PREMI (B) _____	9
III.2.3. PENYESUAIAN PREMI PERIODE S.D. 20.... (E) _____	10
III.2.4. PREMI AWAL PERIODE S.D. TAHUN 20.... (F) _____	12
III.2.5. JUMLAH PREMI HASIL VERIFIKASI: PERIODE TAHUN 20.. S.D. TAHUN 20.. (G) _____	12
III.2.6. JUMLAH PREMI PERIODE S.D. TAHUN 20.... (H) _____	13
III.2.7. SALDO PREMI PERIODE SEBELUMNYA (I) _____	13
III.2.8. JUMLAH PREMI YANG HARUS DIBAYAR (J) _____	14
BAB IV TANDA TANGAN PEJABAT BANK	15
IV.1. TANDA TANGAN PEJABAT BANK _____	15
IV.2. PENJELASAN TANDA TANGAN PEJABAT BANK _____	15
BAB V RINCIAN POSISI SIMPANAN	16
V.1. RINCIAN POSISI SIMPANAN PER AKHIR BULAN TAHUN 20.... _____	16
V.2. PENJELASAN PENGISIAN RINCIAN POSISI SIMPANAN _____	16
V.2.1. RINCIAN POSISI SIMPANAN BPR _____	16
V.2.2. RINCIAN POSISI SIMPANAN BPRS _____	18

BAB I PENJELASAN UMUM

I.1. TUJUAN TATA CARA PERHITUNGAN PREMI PENJAMINAN

Sebagai bank peserta penjaminan, salah satu kewajiban Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah pembayaran premi penjaminan. Premi penjaminan tersebut ditetapkan sama untuk setiap BPR/BPRS sebesar 0,1% dari rata-rata saldo akhir bulan total simpanan dalam setiap periode dan dihitung sendiri oleh BPR/BPRS.

Sebagai bukti bahwa perhitungan premi dilakukan sendiri oleh BPR/BPRS maka BPR/BPRS harus menyampaikan Perhitungan Premi setiap periodenya kepada LPS.

Panduan Tata Cara Perhitungan Premi ini dimaksudkan untuk mengurangi adanya kesalahan dalam menghitung premi. Kesalahan perhitungan yang mengakibatkan kekurangan perhitungan premi dapat menimbulkan kewajiban sanksi administratif (denda premi). Oleh karena itu, maka perhitungan premi harus dibuat dengan lengkap dan benar.

I.2. BPR/BPRS YANG MENYAMPAIKAN PERHITUNGAN PREMI

Kantor pusat BPR/BPRS yang memiliki cabang wajib menyampaikan perhitungan premi secara gabungan (konsolidasi) dari kantor pusat dan kantor cabang.

Bagi BPR/BPRS yang melakukan penggabungan izin usaha, perhitungan premi disampaikan pula secara gabungan oleh kantor pusat BPR/BPRS hasil penggabungan izin usaha.

I.3. AZAS DAN DASAR PERHITUNGAN PREMI PENJAMINAN

Sesuai dengan Pasal 14 UU LPS, azas perhitungan premi adalah dilakukan sendiri oleh BPR/BPRS (*self assessment*). LPS tidak berkewajiban memberikan konfirmasi kebenaran perhitungan dan jumlah premi penjaminan yang harus dibayar. Konfirmasi dapat dilakukan oleh LPS jika terdapat kesalahan perhitungan premi. Atas perhitungan premi yang telah disampaikan tersebut, LPS dapat melakukan verifikasi.

Dasar perhitungan premi adalah rata-rata saldo akhir bulan total simpanan 1 (satu) periode, baik simpanan pihak ketiga maupun simpanan dari bank lain. Total simpanan tersebut tidak mengecualikan simpanan yang antara lain:

- a. bersaldo di atas maksimum penjaminan;
- b. memiliki tingkat bunga di atas tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS;
- c. dimiliki oleh pemilik/pemegang saham, pengurus, atau pihak terkait lainnya; atau
- d. dijaminan terkait kredit (*back to back*).

Apabila ada kesalahan pelaporan saldo akhir bulan total simpanan pada Perhitungan Premi, termasuk jika terdapat ketidaksesuaian antara total simpanan bulan ke-6 pada Perhitungan Premi dengan Rincian Posisi Simpanan, maka BPR/BPRS wajib menyampaikan koreksi atas Perhitungan Premi yang telah disampaikan.

I.4. METODE PEMBAYARAN PREMI

Pembayaran premi penjaminan, pada dasarnya menyerupai skim asuransi yaitu premi dibayar di awal untuk meng-cover risiko di masa depan. Dengan demikian, untuk Periode Januari s.d. Juni, premi dibayar di bulan Januari. Sedangkan Periode Juli s.d. Desember, premi dibayar di bulan Juli.

Dasar pembayaran premi untuk Periode Januari s.d. Juni seharusnya adalah total simpanan bulan Januari s.d. Juni sedangkan Periode Juli s.d. Desember seharusnya adalah total simpanan bulan Juli s.d. Desember. Namun demikian, total simpanan tersebut belum dapat ditentukan pada saat pembayaran premi di awal periode. Total simpanan tersebut akan diketahui setelah berakhirnya periode. Oleh karena itu, metode pembayaran premi menggunakan prinsip pembayaran uang muka premi (Premi Awal Periode) dan asumsi dasar pembayaran premi adalah total simpanan periode sebelumnya.

Setelah berakhirnya periode, uang muka premi atau Premi Awal Periode tersebut kemudian akan dibandingkan dengan premi berdasarkan realisasi total simpanan (Realisasi Premi). Jika Realisasi Premi lebih besar daripada Premi Awal Periode (realisasi total simpanan lebih besar daripada total simpanan yang dijadikan dasar uang muka premi), maka terjadi kekurangan premi yang telah dibayarkan sebelumnya sehingga perlu dilakukan penyesuaian premi. Dan sebaliknya jika Realisasi Premi lebih kecil, maka terjadi kelebihan uang muka premi yang telah dibayarkan sebelumnya.

Jika terjadi kekurangan pembayaran premi awal, maka BPR/BPRS harus menyesuaikan dengan membayar kekurangan premi tersebut bersamaan dengan pembayaran premi awal periode berikutnya. Dan sebaliknya, jika terjadi kelebihan pembayaran premi awal maka kelebihan tersebut akan mengurangi pembayaran premi awal untuk periode berikutnya.

I.5. WAKTU PENYAMPAIAN PERHITUNGAN PREMI

Waktu Penyampaian Perhitungan Premi mengikuti periode pembayaran premi, yaitu untuk:

- a. Periode 1 Januari s.d. 30 Juni, paling lambat tanggal 31 Januari.
- b. Periode 1 Juli s.d. 31 Desember, paling lambat tanggal 31 Juli.

Dalam hal batas waktu tersebut jatuh pada hari libur, yaitu hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka batas waktu tersebut berubah menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

I.6. PENYAMPAIAN PERHITUNGAN PREMI

Penyampaian perhitungan premi disampaikan secara:

- a. *hardcopy* dengan cara langsung ke kantor LPS atau melalui pos, dengan alamat:
Lembaga Penjamin Simpanan
Gedung Equity Tower Lantai 39, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190
- b. faksimile ke nomor (021) 515 1500/1600
- c. email ke penjaminan@lps.go.id

Perhitungan Premi yang disampaikan, baik langsung, melalui pos, faksimile, atau email wajib ditandatangani oleh pejabat BPR/BPRS yang berwenang, dan terdiri dari Perhitungan Premi dan Rincian Posisi Simpanan bulan terakhir dari setiap periode (Rincian Posisi Simpanan bulan Juni/Desember). BPR/BPRS dianggap belum menyampaikan Perhitungan Premi jika tidak terdapat tanda tangan pejabat BPR/BPRS dan tidak disertai rincian posisi simpanan.

I.7. REKENING PEMBAYARAN PREMI

Dalam hal BPR/BPRS masih membayar dengan setor/transfer, premi dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan sebagai berikut:

- Nomor Rekening : 0206 - 01 - 002299 - 30 - 0

- Nama Rekening : Lembaga Penjamin Simpanan - Premi
- Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia, KCK Sudirman

Untuk pembayaran premi BPR/BPRS dengan melalui sistem *Host to Host* antara LPS dan BRI, BPR/BPRS harus mencantumkan nomor kepesertaan serta kode jenis pembayaran (kontribusi/premi/denda)

I.8. PENYAMPAIAN PERTANYAAN

1. Pertanyaan berkaitan dengan ketentuan dan tata cara perhitungan premi disampaikan kepada:
Group Penjaminan
Gedung Equity Tower Lt. 39
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190
Telepon: 021-515 1000 (hunting)
Fax: 021-5140 1500/1600
Email address: penjaminan@lps.go.id
2. Bagi BPR/BPRS yang memerlukan bantuan untuk lebih memahami perhitungan premi, dapat mengakses simulasi perhitungan premi di <http://lps.go.id/in/simulasi-perhitungan-premi>

BAB II

IDENTITAS BPR/BPRS DAN POSISI SIMPANAN

II.1. PERIODE PERHITUNGAN PREMI DAN IDENTITAS BPR/BPRS

PERIODE: s.d. Tahun 20....

NO. KEPESERTAAN:

NAMA BANK:

II.2. PENJELASAN PENGISIAN IDENTITAS BPR/BPRS

II.2.1. Periode

Diisi dengan bulan awal periode s.d. akhir periode yaitu Januari s.d. Juni Tahun 20XX atau Juli s.d. Desember Tahun 20XX.

II.2.2. No. Kepesertaan

Diisi dengan nomor kepesertaan BPR/BPRS.

II.2.3. Nama Bank

Diisi dengan nama lengkap BPR/BPRS.

II.3. POSISI SIMPANAN BULAN s.d. Tahun 20....

II.3.1. POSISI SIMPANAN BPR

POSISI SIMPANAN BULAN s.d. Tahun 20....

No.	Bulan	Simpanan Pihak Ketiga			Simpanan Dari Bank Lain			Total
		Tabungan	Deposito	Sub Total I	Tabungan	Deposito	Sub Total II	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Total Simpanan								(A)

II.3.2. POSISI SIMPANAN BPRS

POSISI SIMPANAN BULAN s.d. Tahun 20....

NO.	Bulan	Simpanan Pihak Ketiga			Simpanan Dari Bank Lain			Total	
		Tabungan Wadiah	Tabungan Mudharabah	Deposito Mudharabah	Sub Total I	Tabungan Wadiah	Tabungan Mudharabah		Deposito Mudharabah
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)	(6)		(7)
								(8) = (5)+(6)+(7)	(9) = (4)+(8)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
Total Simpanan								(A)	

II.4. PENJELASAN PENGISIAN POSISI SIMPANAN

Jika BPR/BPRS akan menghitung premi:

- Periode 1 Januari s.d. 30 Juni, maka titik-titik tersebut diisi Juli s.d. Desember tahun sebelumnya.
- Periode 1 Juli s.d. 31 Desember, maka titik-titik tersebut diisi Januari s.d. Juni tahun yang sama.

II.4.1. POSISI SIMPANAN BPR

II.4.1.1. Kolom Bulan

Diisi dengan urutan bulan sesuai periode dan tahunnya. Baris pertama diisi bulan Januari dan seterusnya untuk Posisi Simpanan Bulan Januari s.d. Juni atau Juli dan seterusnya untuk Posisi Simpanan Bulan Juli s.d. Desember.

II.4.1.2. Kolom Simpanan Pihak Ketiga

Diisi dengan total saldo simpanan milik pihak ketiga dalam rupiah penuh.

II.4.1.2.1. Kolom Tabungan

Diisi dengan total saldo akhir bulan tabungan milik pihak ketiga yang tidak dikurangi biaya transaksi belum diamortisasi.

II.4.1.2.2. Kolom Deposito

Diisi dengan total saldo akhir bulan deposito milik pihak ketiga dalam rupiah penuh yang tidak dikurangi biaya transaksi belum diamortisasi.

II.4.1.2.3. Kolom Sub Total I

Diisi dengan menjumlahkan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Tabungan dan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Deposito.

II.4.1.3. Kolom Simpanan Dari Bank Lain

Diisi dengan total saldo simpanan milik bank lain dalam rupiah penuh.

II.4.1.3.1. Kolom Tabungan

Diisi dengan total saldo akhir bulan tabungan milik bank lain yang tidak dikurangi biaya transaksi belum diamortisasi.

II.4.1.3.2. Kolom Deposito

Diisi dengan total saldo akhir bulan deposito milik bank lain yang tidak dikurangi biaya transaksi belum diamortisasi.

II.4.1.3.3. Kolom Sub Total II

Diisi dengan menjumlahkan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Tabungan dan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Deposito.

II.4.1.4. Kolom Total

Diisi dengan menjumlahkan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Sub Total I dan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Sub Total II.

II.4.1.5. Total Simpanan (A)

Diisi dengan menjumlahkan total simpanan setiap bulan.

Total Simpanan ini akan digunakan untuk menghitung Dasar Perhitungan Premi.

II.4.2. POSISI SIMPANAN BPRS

II.4.2.1. Kolom Bulan

Diisi dengan urutan bulan sesuai periodenya dan tahunnya. Baris pertama diisi bulan Januari 20XX untuk Posisi Simpanan Bulan Januari s.d. Juni atau Juli 20XX untuk Posisi Simpanan Bulan Juli s.d. Desember, dan seterusnya.

II.4.2.2. Kolom Simpanan Pihak Ketiga

Diisi dengan total saldo simpanan milik pihak ketiga dalam rupiah penuh.

II.4.2.2.1. Kolom Tabungan Wadiah

Diisi dengan total saldo akhir bulan tabungan wadiah milik pihak ketiga.

II.4.2.2.2. Kolom Tabungan Mudharabah

Diisi dengan total saldo akhir bulan tabungan mudharabah milik pihak ketiga.

II.4.2.2.3. Kolom Deposito Mudharabah

Diisi dengan total saldo akhir bulan deposito mudharabah milik pihak ketiga.

II.4.2.2.4. Kolom Sub Total I

Diisi dengan menjumlahkan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Tabungan Wadiah, saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Tabungan Mudharabah, dan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Deposito Mudharabah.

II.4.2.3. Kolom Simpanan Dari Bank Lain

Diisi dengan total saldo simpanan milik bank lain dalam rupiah penuh.

II.4.2.3.1. Kolom Tabungan Wadiah

Diisi dengan total saldo akhir bulan tabungan wadiah milik bank lain.

II.4.2.3.2. Kolom Tabungan Mudharabah

Diisi dengan total saldo akhir bulan tabungan mudharabah milik bank lain

II.4.2.3.3. Kolom Deposito Mudharabah

Diisi dengan total saldo akhir bulan deposito mudharabah milik bank lain.

II.4.2.3.4. Kolom Sub Total II

Diisi dengan menjumlahkan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Tabungan Wadiah, saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Tabungan Mudharabah dan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Deposito Mudharabah.

II.4.2.4. Total

Diisi dengan menjumlahkan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Sub Total I dan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Sub Total II.

II.4.2.5. Total Simpanan (A)

Diisi dengan menjumlahkan total simpanan setiap bulan.

Total Simpanan ini akan digunakan untuk menghitung Dasar Perhitungan Premi.

II.4.3. SALDO SIMPANAN BPR/BPRS YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN USAHA

Bagi BPR/BPRS yang melakukan penggabungan usaha sebelum berakhirnya periode, saldo simpanan yang digunakan untuk menghitung premi adalah saldo simpanan per akhir bulan BPR/BPRS hasil penggabungan usaha dan penjumlahan saldo simpanan masing-masing BPR/BPRS sebelum penggabungan usaha.

Contoh:

Bank A dan Bank B melakukan penggabungan usaha pada tanggal 16 Maret 2015, dengan nama baru Bank AB. Saldo simpanan untuk menghitung premi Periode Juli s.d. Desember 2015 adalah:

- *Penjumlahan saldo simpanan akhir bulan Januari dan Februari 2015 masing-masing Bank A dan Bank B*
- *Saldo simpanan akhir bulan Maret s.d. Juni 2015 bank AB.*

BAB III PERHITUNGAN PREMI

III.1. PERHITUNGAN PREMI

DASAR PERHITUNGAN PREMI =	$\frac{\text{Total Simpanan (A)}}{\text{Jumlah Bulan}}$	=	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/> (B)
1. PENYESUAIAN PREMI PERIODE s.d. Tahun 20....			
1a. REALISASI PREMI (0,1% x Dasar Perhitungan Premi) =	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	=	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/> (C)
1b. PREMI AWAL (0,1% x Dasar Perhitungan Premi Periode Sebelumnya) =		=	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/> (D)
1c. PENYESUAIAN PREMI = [(C) - (D)]		=	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/> (E)
2. PREMI AWAL PERIODE s.d. Tahun 20.... = (C)		=	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/> (F)
3. JUMLAH PREMI HASIL VERIFIKASI: PERIODE Tahun 20.... s.d. PERIODE Tahun 20....		=	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/> (G)
4. JUMLAH PREMI PERIODE s.d. Tahun 20.... = [(E) + (F) + (G)]		=	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/> (H)
5. SALDO PREMI PERIODE SEBELUMNYA		=	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/> (I)
6. JUMLAH PREMI YANG HARUS DIBAYAR = [(H) + (I)]		=	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/> (J)

III.2. PENJELASAN PERHITUNGAN PREMI

III.2.1. TOTAL SIMPANAN (A)

Diperoleh dengan menjumlahkan saldo akhir bulan total bulan dalam 1 (satu) periode.

III.2.2. DASAR PERHITUNGAN PREMI (B)

Diperoleh dengan menghitung rata-rata saldo akhir bulan total simpanan dalam 1 (satu) periode.

- Bagi BPR/BPRS yang telah beroperasi, rata-rata saldo akhir bulan total simpanan dalam 1 (satu) periode adalah Total Simpanan dibagi 6 bulan.
- Bagi BPR/BPRS yang baru beroperasi, rata-rata saldo akhir bulan total simpanan dalam 1 (satu) periode adalah Total Simpanan dibagi jumlah bulan sejak melakukan kegiatan operasional sampai dengan akhir periode.

Contoh 1:

Bank telah beroperasi tanggal 15 Maret 2008 dan bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember 2015. Total simpanan bulan Januari s.d. Juni 2015 sebesar Rp180 Milyar.

Dasar Perhitungan Premi (rata-rata simpanan 6 bulan: Januari s.d. Juni 2015) adalah

$$\frac{\text{Rp180 Milyar}}{6 \text{ bulan}} = \text{Rp30 Milyar}$$

Contoh 2:

Bank baru beroperasi tanggal 15 Maret 2015 dan bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember 2015. Total simpanan bulan Maret s.d. Juni 2015 sebesar Rp100 Milyar.

Dasar Perhitungan Premi (rata-rata simpanan 4 bulan: Maret s.d. Juni 2015) adalah

$$\frac{\text{Rp100 Milyar}}{4 \text{ bulan}} = \text{Rp25 Milyar}$$

Selanjutnya, Dasar Perhitungan Premi akan digunakan untuk menghitung:

- Realisasi Premi periode sebelumnya (untuk menghitung penyesuaian premi periode sebelumnya), dan
- Premi Awal periode berjalan.

III.2.3. PENYESUAIAN PREMI PERIODE S.D. 20..... (E)

Jika BPR/BPRS akan menghitung premi:

- Periode 1 Januari s.d. 30 Juni, maka titik-titik tersebut diisi Juli s.d. Desember tahun sebelumnya.
- Periode 1 Juli s.d. 31 Desember, maka titik-titik tersebut diisi Januari s.d. Juni tahun yang sama.

III.2.3.1. Realisasi Premi (C)

Diperoleh dengan perhitungan: 0,1% dikali Dasar Perhitungan Premi.

Contoh 1:

Bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Januari s.d. Juni Tahun 2015. Dasar Perhitungan Premi Periode Januari s.d. Juni Tahun 2015 sebesar Rp32 Milyar (rata-rata simpanan Juli s.d. Desember Tahun 2014).

Realisasi Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2014 adalah

$$0,1\% \times \text{Rp}32 \text{ Milyar} = \text{Rp}32 \text{ Juta}$$

Contoh 2:

Bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2015. Dasar Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2015 sebesar Rp30 Milyar (rata-rata simpanan Januari s.d. Juni Tahun 2015).

Realisasi Premi Periode Januari s.d. Juni Tahun 2015 adalah

$$0,1\% \times \text{Rp}30 \text{ Milyar} = \text{Rp}30 \text{ Juta}$$

III.2.3.2. Premi Awal Periode (D)

Diperoleh dari nilai premi awal (huruf F) pada Perhitungan Premi periode sebelumnya.

Contoh 1:

Bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Januari s.d. Juni Tahun 2015. Dasar Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2014 sebesar Rp25 Milyar (rata-rata simpanan Januari s.d. Juni Tahun 2014).

Premi Awal Periode Juli s.d. Desember Tahun 2014 (F) adalah

$$0,1\% \times \text{Rp}25 \text{ Milyar} = \text{Rp}25 \text{ Juta}$$

Contoh 2:

Bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2015. Dasar Perhitungan Premi Januari s.d. Juni Tahun 2015 sebesar Rp32 Milyar (rata-rata simpanan Juli s.d. Desember Tahun 2014).

Premi Awal Periode Januari s.d. Juni Tahun 2015 (F) adalah

$$0,1\% \times \text{Rp}32 \text{ Milyar} = \text{Rp}32 \text{ Juta}$$

III.2.3.3. Penyesuaian Premi (E)

Diperoleh dengan menghitung selisih Realisasi Premi dengan Premi Awalnya.

Jika hasil perhitungan selisih realisasi premi dengan premi awalnya adalah:

- Realisasi Premi > Premi Awal, maka nilai penyesuaian premi adalah positif atau lebih. Berarti pembayaran premi awal sebelumnya lebih rendah daripada premi yang seharusnya.
- Realisasi Premi < Premi Awal, maka nilai penyesuaian premi adalah negatif atau kurang. Berarti pembayaran premi awal periode sebelumnya lebih besar daripada premi yang seharusnya.

Contoh 1:

Bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Januari s.d. Juni Tahun 2015. Realisasi Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2014 sebesar Rp32 Juta. Premi Awal Periode Juli s.d. Desember Tahun 2014 sebesar Rp25 Juta.

Penyesuaian Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2014 adalah

$$\text{Rp32 Juta} - \text{Rp25 Juta} = \text{Rp7 Juta}$$

Contoh 2:

Bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2015. Realisasi Premi Periode Januari s.d. Juni Tahun 2015 sebesar Rp30 Juta. Premi Awal Periode Januari s.d. Juni Tahun 2014 sebesar Rp32 Juta.

Penyesuaian Premi Periode Januari s.d. Juni Tahun 2015 adalah

$$\text{Rp30 Juta} - \text{Rp32 Juta} = (\text{Rp2 Juta})$$

III.2.3.4. Realisasi Premi bagi BPR/BPRS yang Baru Beroperasi

Pada Perhitungan Premi yang pertama kali bagi BPR/BPRS yang baru beroperasi, Penyesuaian Premi hanya dihasilkan dari nilai Realisasi Premi karena Premi Awal akan selalu bernilai nol.

Realisasi premi bagi BPR/BPRS yang baru beroperasi diperoleh dengan perhitungan: 0,1% dikali Dasar Perhitungan Premi dikali proporsi jumlah hari sejak operasional s.d. akhir periode bersangkutan.

Proporsi jumlah hari sejak operasional s.d. akhir periode diperoleh dengan perhitungan:

- BPR/BPRS yang beroperasi di bulan Januari s.d. Juni:
 - tahun kabisat: jumlah hari sejak operasional s.d. 30 Juni dibagi dengan 182
 - tahun non-kabisat: jumlah hari sejak operasional s.d. 30 Juni dibagi dengan 181
- BPR/BPRS yang beroperasi di bulan Juli s.d. Desember:
jumlah hari sejak operasional s.d. 31 Desember dibagi dengan 184

Contoh 1:

Bank baru beroperasi tanggal 10 Maret 2012 dan bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2012. Dasar Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2012 sebesar

Rp25 Milyar (rata-rata simpanan Maret s.d. Juni 2012).

Realisasi Premi Periode Maret s.d. Juni 2012 = Penyesuaian Premi Periode Maret s.d. Juni 2012 adalah

$$0,1\% \times \text{Rp}25 \text{ Milyar} \times 113/182 = \text{Rp}15.521.978,00$$

Contoh 2:

Bank baru beroperasi tanggal 15 April 2015 dan bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2015. Dasar Perhitungan Premi Periode Juli s.d. Desember Tahun 2015 sebesar Rp25 Milyar (rata-rata simpanan April s.d. Juni 2015).

Realisasi Premi Periode April s.d. Juni Tahun 2015 = Penyesuaian Premi Periode April s.d. Juni Tahun 2015 adalah

$$0,1\% \times \text{Rp}25 \text{ Milyar} \times 77/181 = \text{Rp}10.635.359,00$$

Contoh 3:

Bank baru beroperasi tanggal 20 Agustus 2015 dan bank akan menghitung Perhitungan Premi Periode Januari s.d. Juni Tahun 2016. Dasar Perhitungan Premi Januari s.d. Juni Tahun 2016 sebesar Rp25 Milyar (rata-rata simpanan Agustus s.d. Desember 2015).

Premi Awal Periode Agustus s.d. Desember Tahun 2015 adalah

$$0,1\% \times \text{Rp}28 \text{ Milyar} \times 134/184 = \text{Rp}18.206.522,00$$

III.2.4. PREMI AWAL PERIODE S.D. TAHUN 20.... (F)

Diperoleh dengan perhitungan: 0,1% dikali Dasar Perhitungan Premi (B).

Nilai Premi Awal ini akan sama dengan nilai Realisasi Premi yang digunakan pada perhitungan Penyesuaian Premi.

Bagi BPR/BPRS yang baru beroperasi, nilai Premi Awal ini tidak sama dengan nilai Realisasi Premi yang digunakan pada perhitungan Penyesuaian Premi.

Titik – titik diisi sama dengan periode premi pada II.1 Periode Premi dan Identitas BPR/BPRS.

III.2.5. JUMLAH PREMI HASIL VERIFIKASI: PERIODE TAHUN 20.. S.D. TAHUN 20.. (G)

Diperoleh dari hasil verifikasi perhitungan premi oleh LPS, yang harus disesuaikan oleh BPR/BPRS.

Berdasarkan Pasal 14 UU LPS, LPS dapat melakukan verifikasi terhadap perhitungan premi yang dilakukan sendiri oleh BPR/BPRS. Prose verifikasi perhitungan premi tersebut dapat berupa pemanggilan pejabat, pemeriksaan dokumen, atau pemeriksaan langsung. Atas hasil verifikasi tersebut, LPS akan mengirimkan surat hasil verifikasi kepada BPR/BPRS.

Jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa:

- jumlah premi dari perhitungan yang dilakukan sendiri oleh BPR/BPRS lebih kecil dari jumlah premi yang seharusnya, maka BPR/BPRS wajib membayar kekurangan premi tersebut pada saat pembayaran premi periode berikutnya. Nilai hasil verifikasi dijadikan faktor penambah pada Perhitungan Premi.

- jumlah premi dari perhitungan yang dilakukan sendiri oleh BPR/BPRS lebih besar dari jumlah premi yang seharusnya, maka kelebihan premi tersebut akan dikompensasi pada saat pembayaran premi periode berikutnya. Nilai hasil verifikasi dijadikan faktor pengurang pada Perhitungan Premi.
- jumlah premi dari perhitungan yang dilakukan sendiri oleh BPR/BPRS sama dengan jumlah premi yang seharusnya, maka nilai yang dimasukkan sama dengan 0 (nol).

Jika LPS tidak melakukan verifikasi perhitungan premi terhadap BPR/BPRS, nilai yang dimasukkan sama dengan 0 (nol).

Titik – titik diisi dengan periode premi yang dilakukan verifikasi oleh LPS.

III.2.6. JUMLAH PREMI PERIODE S.D. TAHUN 20.... (H)

Diperoleh dari penjumlahan Penyesuaian Premi (E) ditambah Premi Awal Periode (F) dan ditambah dengan Jumlah Premi Hasil Verifikasi (G).

Titik – titik diisi sama dengan periode premi pada II.1 Periode Premi dan Identitas BPR/BPRS.

III.2.7. SALDO PREMI PERIODE SEBELUMNYA (I)

Diperoleh dari nilai saldo premi periode sebelumnya yang diberitahukan oleh LPS melalui surat.

Saldo premi adalah selisih dari jumlah premi yang harus dibayarkan dengan pembayaran yang dilakukan oleh BPR/BPRS, pada periode sebelumnya.

Jika saldo premi:

- lebih, berarti pada periode sebelumnya BPR/BPRS membayar lebih besar daripada jumlah premi yang harus dibayar dan selanjutnya diperlakukan sebagai faktor pengurang premi periode berjalan.
- kurang, berarti pada periode sebelumnya BPR/BPRS membayar lebih kecil daripada jumlah premi yang harus dibayar dan selanjutnya diperlakukan sebagai faktor penambah premi periode berjalan. Jika BPR/BPRS membayar lebih kecil daripada jumlah premi yang harus dibayar, BPR/BPRS akan dikenakan sanksi administratif berupa denda premi.
- nihil, berarti BPR/BPRS membayar premi sesuai dengan jumlah premi yang harus dibayar.

Contoh 1:

Bank melakukan pembayaran premi Periode Januari s.d. Juni 2015 pada tanggal 30 Januari 2015.

<i>Jumlah premi yang harus dibayar</i>	<i>= Rp30.100.500,00</i>
<i>Pembayaran yang dilakukan</i>	<i>= <u>Rp31.000.000,00</u></i>
<i>Saldo Premi</i>	<i>= (Rp899.500,00)</i>

Saldo premi lebih bayar tersebut akan digunakan sebagai faktor pengurang premi pada Periode Juli s.d. Desember 2015. Tanda negatif atau dalam kurung di surat LPS menunjukkan sebagai faktor pengurang pada Perhitungan Premi.

Contoh 2:

Bank melakukan pembayaran premi Periode Januari s.d. Juni 2015 pada tanggal 30

Januari 2015.

Jumlah premi yang harus dibayar = Rp30.100.500,00

Pembayaran yang dilakukan = Rp30.000.000,00

Saldo Premi = Rp100.500,00

Saldo premi kurang bayar tersebut akan digunakan sebagai faktor penambah premi pada Periode Juli s.d. Desember 2015. Kekurangan pembayaran premi akan dikenakan sanksi administratif berupa denda premi, sebesar 0,5% X jumlah premi yang belum dibayar x jumlah hari keterlambatan.

Saldo premi dapat diperoleh pula dari kelebihan pembayaran kontribusi (bagi BPR/BPRS baru), pembayaran denda laporan, atau pembayaran denda premi dan BPR/BPRS tidak memiliki kewajiban lagi kepada LPS.

III.2.8. JUMLAH PREMI YANG HARUS DIBAYAR (J)

Diperoleh dengan menjumlahkan Jumlah Premi Periode (H) ditambah dengan Saldo Premi Periode Sebelumnya (I).

BAB V RINCIAN POSISI SIMPANAN

V.1. RINCIAN POSISI SIMPANAN PER AKHIR BULAN TAHUN 20....

V.1.1. POSISI SIMPANAN BPR

RINCIAN POSISI SIMPANAN PER AKHIR BULAN TAHUN 20....

No.	Jumlah Nominal (Rupiah)	Simpanan Pihak Ketiga						Simpanan Dari Bank Lain						Total	
		Tabungan		Deposito		Sub Total I		Tabungan		Deposito		Sub Total II			
		Jumlah Rekening	Jumlah Rupiah	Jumlah Rekening	Jumlah Rupiah	Jumlah Rekening	Jumlah Rupiah	Jumlah Rekening	Jumlah Rupiah	Jumlah Rekening	Jumlah Rupiah	Jumlah Rekening	Jumlah Rupiah	Jumlah Rekening	Jumlah Rupiah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1)+(3)	(6) = (2)+(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7)+(9)	(12) = (8)+(10)	(13) = (5)+(11)	(14) = (6)+(12)	
1	0 < nominal ≤ 100 jt														
2	100 jt < nominal ≤ 200 jt														
3	200 jt < nominal ≤ 500 jt														
4	500 jt < nominal ≤ 1M														
5	1 M < nominal ≤ 2M														
6	2 M < nominal ≤ 5M														
7	nominal > 5 M														
	Total Simpanan														

V.1.2. POSISI SIMPANAN BPRS

RINCIAN POSISI SIMPANAN PER AKHIR BULAN TAHUN 20....

No.	Jumlah Nominal (Rupiah)	Simpanan Pihak Ketiga						Simpanan Dari Bank Lain						Total					
		Tabungan Wadiah		Tabungan Mudharabah		Deposito Mudharabah		Tabungan Wadiah		Tabungan Mudharabah		Deposito Mudharabah							
		Jumlah Rekening	Jumlah Rupiah	Jumlah Rekening	Jumlah Rupiah	Jumlah Rekening	Jumlah Rupiah	Jumlah Rekening	Jumlah Rupiah	Jumlah Rekening	Jumlah Rupiah	Jumlah Rekening	Jumlah Rupiah	Jumlah Rekening	Jumlah Rupiah				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (1)+(3)+(5)	(8) = (2)+(4)+(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (9)+(11)+(13)	(16) = (8)+(12)+(14)	(17) = (7)+(15)	(18) = (6)+(16)	
1	0 < nominal ≤ 100 jt																		
2	100 jt < nominal ≤ 200 jt																		
3	200 jt < nominal ≤ 500 jt																		
4	500 jt < nominal ≤ 1M																		
5	1 M < nominal ≤ 2M																		
6	2 M < nominal ≤ 5M																		
7	nominal > 5 M																		
	Total Simpanan																		

V.2. PENJELASAN PENGISIAN RINCIAN POSISI SIMPANAN

Jika BPR/BPRS akan menghitung premi:

- Periode 1 Januari s.d. 30 Juni, maka titik-titik tersebut diisi Desember tahun sebelumnya.
- Periode 1 Juli s.d. 31 Desember, maka titik-titik tersebut diisi Juni tahun yang sama.

V.2.1. RINCIAN POSISI SIMPANAN BPR

V.2.1.1. Kolom Jumlah Nominal (Rupiah)

Merupakan pembagian segmentasi berdasarkan nominal simpanan.

V.2.1.2. Kolom Simpanan Pihak Ketiga

Diisi dengan total rekening dan saldo simpanan milik pihak ketiga.

V.2.1.2.1. Kolom Tabungan

V.2.1.2.1.1. Jumlah Rekening

Diisi dengan jumlah rekening tabungan milik pihak ketiga berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.1.2.1.2. Jumlah Rupiah

Diisi dengan total saldo akhir bulan tabungan milik pihak ketiga berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.1.2.2. Kolom Deposito

V.2.1.2.2.1. Jumlah Rekening

Diisi dengan jumlah rekening deposito milik pihak ketiga berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.1.2.2. Jumlah Rupiah

Diisi dengan total saldo akhir bulan deposito milik pihak ketiga berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.1.2.3. Kolom Sub Total I

V.2.1.2.3.1. Jumlah Rekening

Diisi dengan menjumlahkan jumlah rekening pada kolom Tabungan dan jumlah rekening pada kolom Deposito berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.1.2.3.2. Jumlah Rupiah

Diisi dengan menjumlahkan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Tabungan dan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Deposito berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

Total Jumlah Rupiah Sub Total I harus sama dengan Jumlah Sub Total I bulan ke-6 (bulan Juni/Desember) pada Posisi Simpanan.

V.2.1.3. Kolom Simpanan Dari Bank Lain

Diisi dengan total rekening dan saldo simpanan milik bank lain.

V.2.1.3.1. Kolom Tabungan

V.2.1.3.1.1. Jumlah Rekening

Diisi dengan jumlah rekening tabungan milik bank lain berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.1.3.1.2. Jumlah Rupiah

Diisi dengan total saldo akhir bulan tabungan milik bank lain berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.1.3.2. Kolom Deposito

V.2.1.3.2.1. Jumlah Rekening

Diisi dengan jumlah rekening deposito milik bank lain berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.1.3.2.2. Jumlah Rupiah

Diisi dengan total saldo akhir bulan deposito milik bank lain berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.1.3.3. Kolom Sub Total II

V.2.1.3.3.1. Jumlah Rekening

Diisi dengan menjumlahkan jumlah rekening pada kolom Tabungan dan jumlah rekening pada kolom Deposito berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.1.3.3.2. Jumlah Rupiah

Diisi dengan menjumlahkan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Tabungan dan saldo akhir

bulan total simpanan pada kolom Deposito berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal. Total Jumlah Rupiah Sub Total II harus sama dengan Jumlah Sub Total II bulan ke-6 (bulan Juni/Desember) pada Posisi Simpanan.

V.2.1.4. Kolom Total

V.2.1.4.1. Jumlah Rekening

Diisi dengan menjumlahkan jumlah rekening pada kolom Sub Total I dan jumlah rekening pada kolom Sub Total II.

V.2.1.4.2. Jumlah Rupiah

Diisi dengan menjumlahkan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Sub Total I dan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Sub Total II.

Total Jumlah Rupiah harus sama dengan Total bulan ke-6 (bulan Juni/Desember) pada Posisi Simpanan.

V.2.2. RINCIAN POSISI SIMPANAN BPRS

V.2.2.1. Kolom Jumlah Nominal (Rupiah)

Merupakan pembagian segmentasi berdasarkan nominal simpanan.

V.2.2.2. Kolom Simpanan Pihak Ketiga

Diisi dengan total rekening dan saldo simpanan milik pihak ketiga.

V.2.2.2.1. Kolom Tabungan Wadiah

V.2.2.2.1.1. Jumlah Rekening

Diisi dengan jumlah rekening tabungan wadiah milik pihak ketiga berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.2.2.1.2. Jumlah Rupiah

Diisi dengan total saldo akhir bulan tabungan wadiah milik pihak ketiga berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.2.2.2. Kolom Tabungan Mudharabah

V.2.2.2.2.1. Jumlah Rekening

Diisi dengan jumlah rekening tabungan mudharabah milik pihak ketiga berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.2.2.2.2. Jumlah Rupiah

Diisi dengan total saldo akhir bulan tabungan mudharabah milik pihak ketiga berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.2.2.3. Kolom Deposito Mudharabah

V.2.2.2.3.1. Jumlah Rekening

Diisi dengan jumlah rekening deposito mudharabah milik pihak ketiga berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.2.2.3.2. Jumlah Rupiah

Diisi dengan total saldo akhir bulan deposito mudharabah milik pihak ketiga berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.2.2.4. Kolom Sub Total I

V.2.2.2.4.1. Jumlah Rekening

Diisi dengan menjumlahkan jumlah rekening pada kolom Tabungan Wadiah, jumlah rekening pada kolom Tabungan Mudharabah, dan jumlah rekening pada kolom Deposito Mudharabah.

V.2.2.2.4.2. Jumlah Rupiah

Diisi dengan menjumlahkan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Tabungan Wadiah, saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Tabungan Mudharabah, dan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Deposito Mudharabah.

Total Jumlah Rupiah Sub Total I harus sama dengan Jumlah Sub Total I bulan ke-6 (bulan Juni/Desember) pada Posisi Simpanan.

V.2.2.3. Kolom Simpanan Dari Bank Lain

Diisi dengan total rekening dan saldo simpanan milik bank lain.

V.2.2.3.1. Kolom Tabungan Wadiah

V.2.2.3.1.1. Jumlah Rekening

Diisi dengan jumlah rekening tabungan wadiah milik bank lain berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.2.3.1.2. Jumlah Rupiah

Diisi dengan total saldo akhir bulan tabungan wadiah milik bank lain berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.2.3.2. Kolom Tabungan Mudharabah

V.2.2.3.2.1. Jumlah Rekening

Diisi dengan jumlah rekening tabungan mudharabah milik bank lain berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.2.3.2.2. Jumlah Rupiah

Diisi dengan total saldo akhir bulan tabungan mudharabah milik bank lain berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.2.3.3. Kolom Deposito Mudharabah

V.2.2.3.3.1. Jumlah Rekening

Diisi dengan jumlah rekening deposito mudharabah milik bank lain berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.2.3.3.2. Jumlah Rupiah

Diisi dengan total saldo akhir bulan deposito mudharabah milik bank lain berdasarkan masing-masing segmen jumlah nominal.

V.2.2.3.4. Kolom Sub Total II

V.2.2.3.4.1. Jumlah Rekening

Diisi dengan menjumlahkan jumlah rekening pada kolom Tabungan Wadiah, jumlah rekening pada kolom Tabungan Mudharabah, dan jumlah rekening pada kolom Deposito Mudharabah.

V.2.2.3.4.2. Jumlah Rupiah

Diisi dengan menjumlahkan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Tabungan Wadiah, saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Tabungan Mudharabah, dan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Deposito Mudharabah.

Jumlah Rupiah Sub Total II harus sama dengan Jumlah Sub Total II bulan ke-6 (bulan Juni/Desember) pada Posisi Simpanan.

V.2.2.4. Kolom Total

V.2.2.4.1. Jumlah Rekening

Diisi dengan menjumlahkan jumlah rekening pada kolom Sub Total I dan jumlah rekening pada kolom Sub Total II.

V.2.2.4.2. Jumlah Rupiah

Diisi dengan menjumlahkan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Sub Total I dan saldo akhir bulan total simpanan pada kolom Sub Total II.

Total Jumlah Rupiah harus sama dengan Total bulan ke-6 (bulan Juni/Desember) pada Posisi Simpanan.